

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Ketiga yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum".¹ Negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep *absolutisme* yang telah melahirkan negara kekuasaan. Untuk zamannya negara hukum tersebut dapat disebut *revolusioner* karena mengakhiri bentuk negara sebelumnya yang bersifat otoriter. Di negara Indonesia ada tiga sistem hukum yang sampai saat ini masih diakui keberadaannya, sistem hukum tersebut yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat.² Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

¹ Winarno, 2007, ***Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi***, Bumi Aksara, Jakarta. h. 122.

² I Wayan Eka Artajaya S.H.,M.Hum., & I Gusti Ngurah Anom,S.H.,M.H. (2020). ***Rekonseptualisasi Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Ulayat Yang Berdasarkan Hita Karana***. Jurnal Hukum Saraswati (Jhs), 2(2).

Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.³

Pada pokoknya kekuasaan penguasa harus dibatasi agar jangan memperlakukan rakyat dengan sewenang-wenangnya. Pembatasan itu dilakukan dengan jalan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa segala tindakan penguasa tidak boleh sekehendak hatinya tetapi harus berdasar dan berakar pada hukum, menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku dan untuk itu juga harus ada pembagian kekuasaan negara.⁴

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Desa adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal.⁵

Dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada di kabupaten/kota, sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

³ Soepomo. 1967. ***Bab-bab Tentang Hukum Adat***. Jakarta : Penerbit PT.Paradnya. Paramitha, h. 5.

⁴ Sirajuddin dan Winardi, 2015, ***Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia***, Setara Press, Malang. h. 23-24.

⁵ Sutoro Eko, et., al., 2014, ***Desa Membangun Indonesia***, Yogyakarta, Cetakan Pertama FPPD 3014, hal 32

Tahun 1945. Landasan pemikiran mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.⁶

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.⁷

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.⁸ Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal I ayat (1) menyebutkan bahwa: "Desa adalah desa adat yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

⁶ Widjaja, H.A.W., 2008, *Penyelenggara Otonomi di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, h. 148

⁷ Purwo Santoso, 2011, *Merubah Watak Negara, Strategi Penguatan Partisipasi Desa*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, h. 20.

⁸ Zuhraini, 2016, *Hukum Pemerinthan Desa*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, h. 16.

usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.”

Desa adat memiliki landasan yuridis tersendiri. Semula desa adat diatur dalam peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa adat sebagai Kesatuan Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Adat, dan terakhir diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Peraturan-peraturan Daerah ini bersandar langsung kepada konstitusi, khususnya Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945) yang menyatakan bahwa : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal tersebut mengakui dan menghormati keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Berdasarkan peraturan-peraturan daerah yang mengatur desa adat yang disebutkan di atas, desa adat adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat, sehingga termasuk dalam pengertian kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui dan dihormati keberadaannya oleh Pasal 18B ayat (2) UUDNRI 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini merupakan Undang-Undang pertama tentang Desa yang didalamnya mengatur tentang Desa Adat. Pengaturan tentang Desa Adat diatur secara khusus yaitu diatur dalam BAB

XIII yang berjudul Ketentuan Khusus Desa Adat. Suatu Desa untuk dapat dikatakan sebagai Desa Adat, harus memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (1) yaitu:

“Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat :

- a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, geneologis, maupun yang bersifat fungsional;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Masuknya ketentuan yang mengatur tentang Desa Adat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini memberikan pemahaman bahwa Desa Adat diakui keberadaannya dalam sistem pemerintahan desa.

Keberadaan suatu Negara Kesatuan pada hakekatnya menempatkan kekuasaan tertinggi dan penyelenggara segenap urusan Negara yaitu pemerintah pusat, hal tersebut terkait dengan adanya asas bahwa dalam Negara kesatuan segenap urusan Negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga urusan-urusan Negara dalam suatu Negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan dan dipegang oleh pemerintah pusat. Hukum merupakan adalah satu pencerminan sejarah bagi pembentukan sebuah bangsa, perkembangan sebuah negara dapat tergambarkan sejalan dengan perkembangan sistem hukumnya dengan mengamati sistem hukum, keadaan intelektual, sosial, ekonomi maupun politik yang berada ditengah masyarakat dapat sekaligus diamati. hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki hubungan yang erat dengan keadaan masyarakat dimana hukum tersebut ditegakkan. Menurut Ranto Lukito

bahwa telah menjadi keyakinan umum bahwa hukum memiliki hubungan erat dengan gagasan, maksud dan tujuan masyarakat di mana ia diterapkan.⁹

Hukum adat merupakan tradisi yang terus dijalankan oleh masyarakat pribumi yang terbentuk dari nilai-nilai normatif yang mengakar pada masyarakat serta memehuni rasa keadilan dan harmoni masyarakat. Berdasarkan pendapat Ter Haar yang kemudian melahirkan teori keputusan (*Besslingleer*), hukum adat diartikan sebagai sebuah keputusan para pejabat hukum, baik hakim desa, kerapatan desa, pejabat agama dan juga pejabat desa yang memiliki kewibawaan dan dipatuhi serta merta oleh masyarakat hukum adatnya. Keputusan dari pejabat desa tersebut juga memiliki nilai-nilai kerohanian (*magis-religius*) serta juga memiliki nilai-nilai kemasyarakatan yang kemudian hidup tumbuh di tenggah masyarakat.¹⁰

Masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat yang bersifat otonom, mendiami sebuah kawasan teritorial di mana mereka mengatur sistem kehidupannya, berkembang dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri. masyarakat adat dalam kelompok komunitas yang memiliki asal-usul leluhur, secara turun temurun mendiami wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah (teritori) sendiri.¹¹

⁹ Lukito, Ratno, 2008, ***Hukum Sakral dan Hukum Sekuler***, Tangerang: Pustaka Alvabet, h. 1.

¹⁰ Nurtjahjo, Hendra dan Fokky, 2010, ***Legal Standing Kesataun Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi***, Jakarta: Penerbit Selemba Humanika, h. 10.

¹¹ Sarasehan, 1999, ***Menggugat Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara***, Jakarta, Diterbitkan Oleh Panitia Bersama Sarasehan Dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara Dengan Lembaga Studi Pers Dan Pembangunan, h. 3.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (selanjutnya disingkat: Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019), desa adat di definisikan sebagai berikut:

“Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.”

Dari definisi di atas, dengan tegas diakui bahwa desa adat adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak dari desa adat untuk mengurus rumah tangganya sendiri itu lazim pula disebut dengan istilah otonomi desa adat. Otonomi diartikan sebagai konsep bagaimana suatu daerah atau suatu kekuasaan dapat mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri tanpa banyak dicampuri oleh pihak-pihak luar. Otonomi sendiri berasal dari bahasa Latin, *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi otonomi secara etimologis berarti mengatur sendiri. Otonomi desa adat pun diartikan sebagai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa, dan kemampuan sendiri. Otonomi desa adat pun diartikan sebagai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa, dan kemampuan sendiri.¹² Sejak lama masyarakat Bali mengenal adanya dua bentuk desa, yaitu desa dinas dan desa adat (dulu disebut

¹² AA Gede Oka Parwata, 2010, **Memahami Awig-awig Desa adat. dalam: Ketut Sudantra dan Oka Parwata (Ed), Wicara lan Pamidanda**, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 52

adat). Desa dinas didefinisikan sebagai sebuah kelompok masyarakat yang secara struktural dan teritorial berkaitan dengan tugas-tugas pemerintah pusat.¹³, sedangkan desa adat diartikan sebagai suatu kelompok masyarakat yang menjalankan aturan pemerintahannya secara otonom, demokratis, mencakup wilayah tertentu (hak ulayat) yang jelas batas-batasnya, memiliki pemimpin, peraturan (awig-awig) untuk warganya, memiliki kekayaan dan secara hirarkis tidak berada di bawah satu kekuasaan yang lebih tinggi.

Salah satu isi dari otonomi desa adat adalah menetapkan aturan hukum sendiri yang berlaku bagi mereka. Aturan hukum yang dimaksud adalah awig-awig dan/atau pararem desa adat. Awig-awig adalah suatu produk hukum dari suatu organisasi tradisional di Bali, yang umumnya dibuat secara musyawarah mufakat oleh seluruh anggotanya dan berlaku sebagai pedoman bertingkah laku dari anggota organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian, awig-awig adalah patokan-patokan tingkah laku yang dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan rasa keadilan dan rasa kepatutan yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁴

Hal ini didasari karena adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengharuskan setiap daerah mengurus kebutuhan rumah tangganya sendiri.¹⁵ Beberapa pasal yang mengatur tentang desa adat dalam keberadaan, pelaksanaan, dan pengayoman terhadap masyarakat hukum adat di Bali,

¹³ I Gede Parimatha, 2013, *Silang Pandang Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 24

¹⁴ Astiti, Tjok Istri Putra, 2005, *Pemberdayaan Awig-awig Menuju Ajeg Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 19

¹⁵ Asep Nurjaman dalam Nurudin, dkk, *Kebijakan Eltis Politik Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 156.

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali adalah sebagai berikut

Pasal 23 menyatakan :

Kewenangan Desa Adat meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Adat

Pasal 24 menyatakan kewenangan tersebut adalah :

- a. pembentukan Awig-Awig, Pararem, dan peraturan adat lainnya;
- b. penetapan perencanaan pembangunan Desa Adat;
- c. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
- d. pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- e. pengembangan dan pelestarian nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal;
- f. pengelolaan Wewidangan dan tanah Padruwen Desa Adat;
- g. pengelolaan Padruwen Desa Adat;
- h. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan asas Bali Mawacara dan Desa Mawacara;
- i. penetapan sistem organisasi dan pranata hukum adat;
- j. turut serta dalam penentuan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di Wewidangan Desa Adat;
- k. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban Krama di Desa Adat;
- l. penyelenggaraan sidang perdamaian perkara adat/wicara Adat yang bersifat keperdataan; dan
- m. penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat.

Dari ketentuan Pasal 24 Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali di atas, dengan tegas diakui bahwa Desa Adat berwenang menetapkan aturan-aturan hukum sendiri berupa awig-awig dan/atau pararem dan peraturan adat lain. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 24 di atas, ada tiga produk hukum yang dapat dibuat oleh desa adat, yaitu:

1. Awig-awig desa adat;
2. Pararem desa adat; dan
3. Peraturan adat lainnya.

Menurut Pasal 1 angka 29, awig-awig desa adat adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu. Menurut Pasal 1 angka 30, paparem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nmr 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Usaha Padruwen Desa Adat, menyatakan bahwa Awig-Awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang menentukan bahwa

- (1) Prajuru Desa Adat dapat membuat peraturan lain secara tersurat sebagai pelaksanaan Awig-Awig, Pararem, atau berdasarkan kebutuhan Desa Adat dan/atau penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan oleh Prajuru Desa Adat dalam pasangkepan Desa Adat berikutnya.

Ketiga peraturan hukum yang menjadi produk hukum dari desa adat tersebut di atas kadang-kadang disebut secara spesifik sesuai dengan bentuk peraturannya, yaitu disebut *awig-awig*, *pararem*, atau peraturan prajuru), tetapi dalam masyarakat sering ketiga bentuk peraturan desa adat tersebut disebut dengan sebutan yang sama, yaitu *awig-awig*, tanpa mempersoalkan apakah bentuk peraturannya berupa *awig-awig*, *pararem*, atau peraturan prajuru. Dalam penelitian skripsi ini, istilah *awig-awig* yang tercantum dalam judul diartikan dalam pengertian luas, yaitu meliputi peraturan dalam bentuk *awig-awig*, *pararem* dan peraturan adat lainnya.

Dalam *awig-awig*, dikenal suatu istilah teknis untuk menyebut hal itu, yaitu istilah “wicara” yang mengandung makna sebagai persoalan hukum yang harus mendapat penyelesaian, baik persoalan hukum yang berupa pelanggaran hukum adat (*awig-awig*) ataupun persoalan hukum yang berupa sengketa.¹⁶ Istilah *awig-awig* mulai memasyarakat di Bali tahun 1986 sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa adat sebagai Kesatuan Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Sebelumnya, istilah yang digunakan bermacam-macam, antara lain pengeling-eling, paswara, geguat, *awig*, *perarem*, *gama*, *dresta*, *cara*, *tunggul*, *kerta*, *palakerta*, dan *sima*. Proses penulisan *awig-awig* ini bukanlah proses kegiatan sekali jadi. Pembuatan *awig-awig* tidak boleh *awag-awag* (sembarangan). Kalau *awag-awag* menulis *awig-awig* desa adat bisa menjadi *uwug* (rusak). Ada empat sifat tahapan yang harus dilalui dalam pembuatan *awig-awig*.

¹⁶ Windia Wayan P dan Sudantra Ketut, 2006, ***Pengantar Hukum Adat Bali***, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 136-137.

1. Bersifat konkret dan jelas artinya disini hukum adat mengandung prinsip yang serba konkret, nyata, jelas, dan bersifat luwes. Kaedah-kaedah hukum adat dibangun berdasarkan asas-asas pokok saja, sedangkan pengaturan yang bersifat detail diserahkan pada pengolahan asas – asas pokok itu dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat. Jadi dari sini akan muncul peraturan adat lain seperti pararem sebagai aturan tambahan yang berisi petunjuk pelaksana, aturan tambahan, dan juga bisa saja sanksi tambahan yang belum ada, sudah tidak efektif atau belum jelas pengaturannya dalam awig – awig.
2. Bersifat dinamis, hukum adat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ketika masyarakat berubah karena perkembangan zaman, hukum adat ikut berkembang agar mampu mengayomi warga masyarakat dalam melakukan hubungan hukum dengan sesamanya.
3. Bersifat kebersamaan atau komunal. Dalam Hukum Adat Bali tidak mengenal yang namanya Hakim Menang Kalah, namun yang ada adalah Hakim Perdamaian. Hukum Adat Bali lebih mementingkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Setiap individu mempunyai arti penting di dalam kehidupan bermasyarakat, yang diterima sebagai warga dalam lingkungan sosialnya. Dengan demikian, hukum adat menjaga keseimbangan kepentingan bersama dengan kepentingan pribadi. Dalam awig- awig desa adat menjaga keseimbangan tiga aspek kehidupan manusia merupakan hal terpenting serta inilah yang membedakan awig- awig dengan hukum adat lainnya. Kita ketahui

bersama masyarakat Bali dikenal sebagai masyarakat yang memiliki sifat komunal dan kekeluargaan dalam kehidupan kesehariannya, artinya manusia menurut hukum adat setiap individu mempunyai arti penting di dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai ikatan yang erat, rasa kebersamaan ini meliputi seluruh lapisan hukum adat.

4. Karakteristik lainnya dari awig-awig yakni tidak seperti hukum nasional atau hukum barat yang jarang mengakomodir dimensi sosialisasi, hukum adat sebaliknya lebih mengakomodir dimensi sosiologis. Dengan demikian, alam pembangunan hukum nasional, hukum adat menjadi bahan-bahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan lembaga-lembaga hukum adat seperti lembaga keamanan tradisional yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dapat digunakan dalam penegakan hukum.

Awig – awig yang hidup dalam masyarakat tidak hanya membedakan hak dan kewajiban melainkan juga memberikan sanksi- sanksi adat baik berupa sanksi denda, sanksi fisik, maupun sanksi psikologi dan yang bersifat spiritual, sehingga cukup dirasakan sebagai derita oleh pelanggarnya. Di dalam awig-awig desa inilah akan dapat dilihat perbuatan-perbuatan apa yang dilarang berikut sanksi adatnya.¹⁷ Sanksi adat ini dapat dijatuhkan kepada seseorang, keluarga atau dibebankan kepada masyarakat desa sendiri namun, hal ini tergantung dari kualitas perbuatan tersebut.¹⁸ Sanksi adat adalah berupa reaksi dari desa adat

¹⁷ I Komang Darman, 2021, ***Penerapan Dan Sanksi Hukum Adat Pada Masyarakat Di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan***, Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No.1.

¹⁸ Widnyana, I Made, 2013, ***Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana***, Penerbit PT. Fikahati Aneska, h. 14-15.

untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu. Jenis-jenis sanksi adat yang diatur dalam awig – awig maupun pararem antara lain:

- a. Mengaksam (minta maaf)
- b. Dedosaan (denda uang)
- c. Kerampang (disita harta bendanya)
- d. Kasepekan (tidak diajak bicara) dalam waktu tertentu
- e. Kaselong (diusir dari desanya)
- f. Upacara Prayascita (upacara bersih desa)

Pada umumnya sering terjadi penyimpangan di bidang adat yang menyangkut kepada konsep *Tri Hita Karana* diantaranya *parahyangan, pawongan, palemahan*. Hal ini pernah terjadi, dimana masyarakat atau *Krama Banjar* (dusun) adanya suatu konflik atau perselisihan pelanggaran oleh *Krama desa* adat selaku bagian dari Desa Adat, tidak mentaati segala peraturan-peraturan hidup yang berlaku baik mengenai tata, serta pelaksanaan *Awig-awig* Desa Adat yang seharusnya dilaksanakan oleh krama tersebut yang ada di lingkungan Desa Adat Sulang, karena adanya pelanggaran yang dilakukan *Krama Banjar* tersebut merupakan bagian dari Desa Adat, tidak melaksanakan satu konsep *Tri Hita Karana*, yang diantaranya *Parahyangan* yang merupakan keharusan bagi semua *krama* Desa Adat, yaitu dalam hal penggunaan *Tirta Griya* (air suci desa).

Pelaksanaan upacara *Panca Yandya* (suatu upacara dalam masyarakat adat Hindu terdiri dari lima macam tahap pengorbanan).¹⁹ Dimana seharusnya digunakan atau dilaksanakan oleh seluruh *Krama* desa. Tetapi hal tersebut tidak

¹⁹ I Gede Pitana, 1994, **Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali, Cetakan Pertama**, Denpasar, h. 158

dilakukan dan *Krama* banjar tersebut menolak ikut serta didalamnya, disamping itu pula adanya permasalahan mengenai kuburan yang dipakai oleh *Krama* banjar tersebut berbeda pelaksanaannya dalam upacara *Pitra Yadnya* (upacara keagamaan terhadap leluhur). Dimana dilihat dari segi religius *Krama* Banjar sudah terlanjur melakukan upacara tersebut yang menurut keyakinan dan kepercayaan bahwa roh-roh para leluhurnya terdahulu sudah bersemayam di kuburan *Krama* tersebut dan jika menggunakan kuburan di Desa Adat Sulang akan meninggalkan kuburan *Krama* tersebut, dimana dalam perpindahannya akan memerlukan biaya yang sangat tinggi, selain itu banyak masyarakat Desa Adat Sulang yang merantau sehingga tidak ikut *ngayah* jika ada upacara yang dilakukan di Desa Adat Sulang, namun banyak masyarakat perantau tidak membayar denda akibat perbuatannya tersebut. Di Bali *ngayah* adalah sebagai bentuk gotong-royong yang dilakukan oleh *Krama* Desa. Padahal Desa Adat Sulang telah memiliki *awig-awig* yang mengatur tentang denda bagi masyarakat yang tidak melakukan *ayahan-ayahan* Desa, maka hal yang demikian itulah yang akan mudah menimbulkan permasalahan-permasalahan di desa Adat/Desa Pakraman.

Untuk menghindari hal itu, maka penerapan sanksi dan peningkatan terhadap fungsi *awig-awig* Desa Adat/Desa Pakraman sangat diperlukan, dimana *awig-awig* merupakan satu kesatuan peraturan masyarakat hukum adat, yang memiliki tiga unsur pokok yaitu : *Parahyangan* (*Kahyangan tiga*, yang terdiri dari *Pura Puseh*, *Pura Dalem*, *Pura Desa*, yang terdapat dalam satu Desa Adat/Desa Pakraman), *Pawongan* (penduduk atau *krama*), dan *Palemahan* (wilayah yang

memiliki harta kekayaan sendiri dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri).²⁰ Tentunya pemberdayaan dalam penerapan sanksi *awig-awig* desa adat tidak terlepas dari konsep *Tri Hita Karana* yang mencakup tiga bidang yaitu pada bidang *parahyangan* yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, bidang *pawongan* mengatur hubungan manusia dengan manusia, dalam hal ini antara *krama* desa adat yang ada di wilayah Desa Adat Sulang, bidang *Palemahan* mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Bila dikaitkan dengan perkembangan hunian *Krama* yang *heterogen* perlu mendapatkan perhatian serius, di samping dua bidang lainnya yang juga tak kalah pentingnya.

Penulisan *Awig-awig* merupakan salah satu upaya bagi desa adat seperti Desa Adat Sulang untuk melakukan inventarisasi terhadap norma hukum adat yang selalu berkembang, namun selalu diabaikan untuk dimaknai dengan baik dan benar. Draf Penyuratan *Awig-awig* Desa Adat Sulang telah selesai dilakukan, namun untuk berlaku memerlukan perbuatan hukum pengesahan melalui *paruman/sangkepan krama* desa. Sebelum dilakukan pengesahan, sosialisasi hasil sangat diperlukan dengan mengingat bahwa tidak semua warga mempunyai kemampuan dalam memaknai rumusan norma yang disuratkan dalam *awig*. Selain itu juga dalam rangka memperoleh masukan dan penilaian terhadap objektivitas perumusan norma, artinya agar tidak bias dan merupakan rumusan kepentingan individu warga atau sekelompok warga.²¹

²⁰ Brata Asrama, 2002, *Tri Hita Karana Dalam Pembangunan dan Tatahan Kehidupan Masyarakat Bali*, h. 1

²¹ I Ketut Suda Sugira, 2002, *Tri Hita Karana Dalam Pembangunan Berwawasan Budaya Masyarakat Bali*, Denpasar, h. 24

Penyuratan *Awig-awig* mempunyai beberapa arti, yaitu menulis/menyurat *awig-awig* yang sebelumnya tidak tertulis, menyesuaikan bahasa dan sistematika *Awig-awig* yang telah ada, merevisi ketentuan *Awig-awig* yang sudah ditulis, dan menyusun buku tentang *Awig-awig*.

Penyuratan *awig* desa adat/desa pakraman tidak boleh lepas atau bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah serta peraturan perundangan-undangan Negara lainnya. Jika tidak diindahkan dikawatirkan akan memunculkan konflik adat yang sukar ditangani. *Awig-awig* yang tidak memakai peraturan perundangan sebagai acuan dikawatirkan memunculkan benturan-benturan di masyarakat, dimana saat ini masyarakat kian kompleks, juga dalam bidang pembangunan. Anggota DPRD menyebutkan bahwa hendaknya *awig-awig* tidak dibuat menutup akses kepada individu yang tidak menjadi anggota desa adat, artinya setiap kematian yang ada harus mendapatkan tempat di setra desa adat yang bersangkutan, dengan cara membayar *penanjung batu*. Diharapkan kepada pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap *Awig-awig* yang ada. Jika ada pertentangan dengan hukum negara agar dapat dilakukan koreksi dan dapat di uji materi melalui proses peradilan.²²

Jenis hukuman yang dijatuhkan ada bermacam-macam tergantung dari bunyinya ketentuan-ketentuan adat masing-masing masyarakat dimana peristiwa itu terjadi.²³ Sanksi yang diberikan terhadap *Krama Desa* yang tidak ikut *Ngayah Desa* menurut *Awig-Awig* terdapat berbagai jenis sanksi, namun sanksi tersebut

²² I Wayan Surpha, 1993, ***Eksistensi Desa Adat di Bali***, penerbit PT. Upada Sastra, Denpasar, h. 56.

²³ Sutha I Gusti Ketut, 1987, ***Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat***, Penerbit Liberty, Yogyakarta, h. 76.

tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila terdapat sanksi-sanksi yang ternyata bertentangan dengan hak asasi manusia, maka harus ditinjau kembali agar tidak bertentangan satu dengan lainnya. Sehingga perlu diketahui apa *Awig-Awig* yang mengatur sanksi terhadap Tindakan tidak ikut *Ngayah Desa* di Desa Adat Sulang.

Karma desa adat keni ayah-ayahan utawi tategenan pinake dharmaning warga desa luire:

Ha. Karma ngarep kekeninin ayah-ayah lan wawedalan mamungkul;

Na. karma tepukan keni ayah lan wawedalan asibak;

Ca. warga kawuwuban sane kacumpuin oleh karma sane nguwubang kakeninin ayah-ayah manut pabuat;

Ra. Karma ungu asaih keni ayah-ayah lan wawedalan asibak;

Ka. Karma mlaga nenten keni ayah-ayahan sakemaon maka sami kagentosin antuk jinah pamlagan manut pararem.

Berdasarkan pawos dalam awig-awig Desa Sulang diatas menerangkan bahwa masyarakat Desa Adat Sulang memiliki kewajiban untuk melakukan *ayah-ayahan* atau kegiatan bergotong royong. Namun pada pelaksanaannya tentu di Desa Sulang tidak semua masyarakat desa adat bisa mengikuti segala kegiatan yang ada sehingga dari ketidak hadirannya tersebut maka terdapat sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat Desa Adat Sulang yang tidak hadir.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk menyusun dan menulis skripsi dengan judul **"SANKSI ADAT BAGI MASYARAKAT ADAT DESA SULANG YANG TIDAK MELAKSANAKAN**

KEWAJIBAN NGAYAH/METULUNG BERDASARKAN AWIG-AWIG DESA ADAT SULANG.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana sanksi adat bagi masyarakat adat Desa Sulang yang tidak melaksanakan kewajiban ngayah/metulung berdasarkan awig-awig Desa Adat Sulang?
- 1.2.2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi adat bagi masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban ngayah/metulung berdasarkan awig-awig Desa Adat Sulang?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada pengaturan hukum serta sanksi adat yang diberikan terhadap masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang Pengaturan Hukum Terhadap pengaturan hukum serta sanksi adat yang diberikan terhadap masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban.

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi adat bagi masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban ngayah/metulung berdasarkan awig-awig Desa Adat Sulang.
2. Untuk mengetahui sanksi adat bagi masyarakat adat Desa Sulang yang tidak melaksanakan kewajiban ngayah/metulungan berdasarkan awig-awig Desa Adat Sulang.

1.5. Metode Penelitian

"Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa."²⁴

1.5.1. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto, seperti yang dikutip oleh Bambang

²⁴ Soerjono Soekanto, 2013, **Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 4.

Sunggono berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibagi dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni:

1. "Penelitian Normatif yang terdiri dari:
 - a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
 - b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
 - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
 - d. Penelitian sejarah hukum; dan
 - e. Penelitian perbandingan hukum.
2. Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris, yang terdiri dari:
 - a. Penelitian terhadap identifikasi;
 - b. Penelitian terhadap efektivitas hukum."²⁵

Berdasarkan klasifikasi diatas, dalam metode penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian ilmu hukum empiris , Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

1.5.2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian

²⁵ Bambang Sunggono, 1997, **Metodologi Penelitian Hukum**, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 42-43.

ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁶

1.5.3. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini ada 2 yaitu :

1). Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

2). Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian seperti dokumen, buku, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan masalah penelitian yang dijadikan sebagai landasan teori.

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 280.

2. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber.

1.5.5. Teknik Pengolahan Dan Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap masalah penelitian yang dibahas oleh penulis.

Pengolahan dan analisis data yang diperoleh dari penelitian baik penelitian kepustakaan atau penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu penyusunan, interpretasi dan pemahaman makna dengan mengkaitkan ketentuan yang berlaku dengan kondisi masyarakat kemudian disajikan secara sistematis.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KAJIAN TEORITIS

BAB III : PENERAPAN AWIG-AWIG DESA SULANG TENTANG KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA ADAT SULANG

BAB IV : SANKSI ADAT BAGI MASYARAKAT ADAT DESA ADAT SULANG YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN

**NGAYAH/METULUNG BERDASARKAN AWIG-AWIG
DESA ADAT SULANG**

BAB V : PENUTUP

